

**IMPLEMENTASI PASAL 91 AYAT (2) UNDANG-
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA TERKAIT PEMUSNAHAN BARANG
SITAAN NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI
BULELENG**

SKRIPSI



Diajukan Kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Ilmu Hukum**

Oleh

Ketut Agus Oktariawan

NIM 1914101102

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2023

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI KELENGKAPAN
TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Menyetujui

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP 198307162008122003

Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M
NIP 198412272009121007

Skripsi oleh Ketut Agus Oktariawan ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
pada tanggal 14 Februari 2023

Dewan Penguji,




Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP. 198307162008122003

(Ketua)



Dr. Dewa Gele Sudika Mangku, S.H., LL.M
NIP. 198412272009121007

(Anggota)



Drs. I Wayan Landrawan, M.Si.
NIP. 196012311986031018

(Anggota)




Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 14 Februari 2023



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Ketut Agus Oktariawan
Tempat, dan Tanggal Lahir : Klungkung, 22 Oktober 2000
NIM : 1914101102
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terkait Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika Di Kejaksaan Negeri Buleleng”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya ini atau klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 14 Februari 2023
Yang Membuat Pernyataan



Ketut Agus Oktariawan
NIM 1914101102

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terkait Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika Di Kejaksaan Negeri Buleleng”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.


Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nyoman Jampel, M.Pd, selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta jajarannya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini sesuai dengan rencana penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana penulis.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan sekaligus pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan, motivasi, dan menuntun penulis dengan penuh kesabaran di tengah-tengah kesibukan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi.
4. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H, selaku Koorprodi Ilmu Hukum sekaligus pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, membantu dalam penyusunan skripsi dan memberikan masukan dengan penuh kesabaran semenjak awal perkuliahan sampai pada penyelesaian skripsi.
5. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H, selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas motivasi, semangat serta bimbingannya dalam penulisan karya tulis ilmiah.

6. Ibu Ni Putu Ega Parwati, S.H., M.H. selaku dosen di lingkungan Prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu serta masukan selama pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi.
7. Seluruh staf dan dosen di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah memberikan bimbingan dan motivasi.
8. Ibu Kadek Ayu Dyah Utami Dewi, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan di Kejaksaan Negeri Buleleng yang telah memberikan banyak informasi yang dibutuhkan terkait penulisan skripsi serta memberikan masukan dan semangat selama melakukan proses penelitian di Kejaksaan Negeri Buleleng.
9. Bapak Komang Arsa Wijaya, S.H, Bapak Kadek Teguh Aryasa, dan Ibu Ni Luh Putu Weni Agustini, A. Md. Kom selaku staf Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan di Kejaksaan Negeri Buleleng atas segala bentuk informasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Kedua orang tua penulis yakni I Nyoman Ngadeg dan Ni Ketut Rumiasih, yang selalu memberikan dorongan serta dukungan baik material dan immaterial sehingga skripsi ini mam terselesaikan.
11. Ni Wayan Marianti, Ni Nengah Mariani, dan Ni Komang Supadmi selaku saudara kandung penulis yang telah memberikan bantuan dan semangat kepada penulis.
12. Bank Indonesia Provinsi Bali atas dukungan dan pengalaman melalui beasiswa pendidikan yang telah diberikan guna menunjang proses perkuliahan dan penlisan skripsi ini.
13. Sahabat-sahabat penulis yang selalu memberikan semangat dan menghibur penulis dalam menulis skripsi ini sampai selesai. Teruntuk kalian, terimakasih sudah banyak menghibur, memberi semangat dan membantu dari awal semester hingga akhir.
14. Rekan-rekan GenBI Bali dan GenBI Komisariat Undiksha atas dukungan dan motivasi yang telah diberikan.
15. Rekan-rekan UKM Penalaran dan Karya Ilmiah Mahasiswa (PKIM) yang selalu membantu dalam proses penulisan skripsi.

16. Seluruh rekan Praktek Keterampilan dan Kemahiran Hukum di Kejaksaan Negeri Buleleng yang menemani dan membantu dalam proses penelitian
17. Seluruh teman-teman *Veroordelen* dan Konsentrasi Pidana angkatan 2019 Prodi Ilmu Hukum.
18. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan senantiasa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik ataupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi pengembangan dunia pendidikan.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	12
1.3 Pembatasan Masalah.....	13
1.4 Rumusan Masalah.....	13
1.5 Tujuan Penelitian.....	13
1.6 Manfaat Penelitian.....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	16
2.1 Tinjauan Umum Tentang Narkotika.....	16
2.1.1 Pengertian Narkotika.....	16
2.2 Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan.....	21
2.2.1 Pengertian Kejaksaan.....	21
2.2.2 Tugas dan Wewenang Kejaksaan.....	23
2.2.3 Peran Kejaksaan Dalam Penyimpanan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika.....	24
2.3 Tinjauan Umum Tentang Penyitaan.....	25
2.3.1 Pengertian Penyitaan.....	25
2.4.2 Bentuk dan Tata Cara Penyitaan.....	26
2.4 Tinjauan Umum Tentang Pemusnahan.....	30
2.4.1 Pengertian Pemusnahan.....	30

2.4.2	Prosedur Penanganan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika.....	32
BAB III	METODE PENELITIAN	35
3.1	Jenis Penelitian	35
3.2	Sifat Penelitian.....	36
3.3	Data dan Sumber Data.....	37
3.4	Teknik Pengumpulan Data	40
3.5	Teknik Penentuan Sampel Penelitian	41
3.6	Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	41
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
4.1.1	Gambaran Umum Kabupaten Buleleng.....	43
4.1.2	Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Buleleng	47
4.2	Hasil Penelitian.....	58
4.2.1	Implementasi Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terkait Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika di Kejaksaan Negeri Buleleng.....	58
4.2.2	Hambatan yang Dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Buleleng dalam Melaksanakan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika	66
4.3	Pembahasan	69
4.3.1	Implementasi Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terkait Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika di Kejaksaan Negeri Buleleng.....	69
4.3.2	Hambatan yang Dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Buleleng dalam Melaksanakan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika	77
BAB V	PENUTUP	83
5.1	Simpulan.....	83
5.2	Saran.....	84
	DAFTAR RUJUKAN	86
	LAMPIRAN.....	91
	RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Data Perkara Narkotika di Kabupaten Buleleng	8
Tabel 4.1 Data Kecamatan, Desa, dan Dusun di Kabupaten Buleleng	44
Tabel 4.2 Data Perkara Narkotika di Kabupaten Buleleng	61
Tabel 4.3 Data Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika di Kejaksaan Negeri Buleleng	65



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Buleleng	57



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran 01. Surat Pelaksanaan.....	93
Lampiran 02. Pedoman Wawancara	95
Lampiran 03. Dokumentasi Penelitian.....	98

